



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/ 422 /Dispendik/2009

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada YAYASAN EL – DIINA
Untuk mendirikan Pusat PAUD KHOIRU UMMAH 3 Kecamatan Sindang Jaya
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan **EL-DIINA**, Nomor: 06/HSG-KU/IV/2009,
Tanggal 20 Mei 2009

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan **EL-DIINA** telah mengusahakan didirikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KHOIRU UMMAH 3** Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada yayasan **EL-DIINA** untuk mendirikan **PUSAT PAUD KHOIRU UMMAH 3** Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang- undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Khidijah Budhi Astuti, SH Nomor : 318 Tanggal 29 Agustus Tahun 2007;
3. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Jumat tanggal 10 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Ijin Kepada YAYASAN **EL-DIINA** untuk mendirikan PUSAT PAUD **KHOIRU UMMAH 3** di Perum Talaga Bestari Blok A5/7 Ds. Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
- Kedua : Pemberian izin pendirian PUSAT PAUD **KHOIRU UMMAH 3** ini sekaligus sebagai ijin Operasional, Adapun Program yang diselenggarakan adalah "**KELOMPOK BERMAIN**".
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



H. ACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 198802 1 001

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang
8. Peringgal.